

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS

2020

KPT NO 45/PP.08.3-Kpt/7606/KPU-Kab/VI/2020. 3 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH NO 45/ PP.08.3-Kpt /7606/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS

- ABSTRAK : - dalam rangka meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah pada Tahun 2020, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah perlu menetapkan Keputusan tentang pembentukan kelompok kerja Sosialisasi dan Bimbingan Teknis;
- Dasar hukum dari Keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015; UU No 10 Tahun 2016; UU No 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020;
 - Keputusan ini merupakan tentang Penetapan Pembentukan Kelompok Kerja Sosialisasi dan Bimbingan Teknis.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, pada tanggal 15 Juni 2020
- Lampiran : 1 hlm.